

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN

NOMOR 05 TAHUN 2000

TENTANG
SUMBANGAN PIHAK KETIGA ATAS HASIL TAMBANG BATUBARA YANG
DIBAWA KELUAR DARI AREAL PERTAMBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa hasil tambang/batubara sebagai sumber daya alam dan kekayaan nasional yang ada di daerah harus dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat terutama bagi masyarakat setempat;
- b. bahwa dalam upaya mewujudkan tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Tapin berhak untuk mendapatkan kontribusi langsung dari penambangan untuk kepentingan pembangunan Daerah;
- c. bahwa untuk itu perlu dibuat Peraturan Daerah Kabupaten Tapin tentang Sumbangan Pihak Ketiga Atas Hasil Tambang Batubara yang dibawa ke luar dari Areal Penambangan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TAPIN**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TENTANG
SUMBANGAN PIHAK KETIGA ATAS HASIL TAMBANG
BATUBARA YANG DIBAWA KELUAR DARI AREAL
PENAMBANGAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tapin.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tapin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin.
5. Sumbangan adalah pemberian langsung yang dilakukan oleh pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah atas hasil tambang batubara yang dibawa ke luar areal tambang.
6. Pihak Ketiga adalah siapapun yang melakukan penambangan sehingga memperoleh hasil tambang batubara baik perseorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Perusahaan adalah badan usaha yang melakukan usaha penambangan batubara.
8. Areal penambangan adalah kawasan atau lokasi di mana pengusaha/badan atau perseorangan melakukan kegiatan penambangan.
9. Kas Daerah adalah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Cabang Rantau atau Lembaga yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK SUMBANGAN

Pasal 2

1. Objek sumbangan adalah hasil tambang batubara yang sudah ditambang dan dibawa ke luar areal penambangan.

2. Subjek pemberi sumbangan adalah Pihak Ketiga yang membawa hasil tambang batubara keluar areal penambangan.

Pasal 3

Pihak Ketiga yang membawa hasil tambang batubara ke luar areal penambangan wajib memberikan sumbangan langsung kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Besarnya sumbangan yang diberikan oleh Pihak Ketiga didasarkan pada jumlah tonase hasil tambang/batubara yang dibawa ke luar dari areal penambangan.

Pasal 5

Besarnya sumbangan Pihak Ketiga ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- untuk setiap ton hasil tambang batubara yang dibawa ke luar areal penambangan.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN SUMBANGAN

Pasal 6

Pihak Ketiga diwajibkan menyampaikan laporan kepada Pemerintah Daerah mengenai jumlah tonase hasil tambang batubara yang akan dibawanya ke luar dari areal penambangan.

Pasal 7

Penentuan jumlah tonase batubara yang akan dibawa ke luar areal penambangan dibuktikan dengan surat keterangan yang bentuknya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 8

Sumbangan Pihak Ketiga disampaikan kepada Pemerintah Daerah melalui Kas Daerah.

BAB IV
PENGGUNAAN DANA SUMBANGAN

Pasal 9

Dana hasil sumbangan digunakan untuk kepentingan sosial dan keagamaan pengembangan sumberdaya manusia, pemeliharaan kesehatan, kelestarian lingkungan, serta kepentingan masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar areal penambangan yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 10

Hasil penerimaan sumbangan Pihak Ketiga dilaporkan oleh Kepala Daerah dalam laporan triwulan kepada pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB V

SANKSI

Pasal 11

Pihak Ketiga yang melalaikan kewajibannya sebagaimana disebutkan pada ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
Pada tanggal 4 September 2000
BUPATI TAPIN

ttd

KNACH NOOR AJIE

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 05 TAHUN 2000
TENTANG
SUMBANGAN PIHAK KETIGA ATAS HASIL TAMBANG YANG DIBAWA
KELUAR AREAL PENAMBANGAN**

- I. PENJELASAN UMUM**
- II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 s/d 13 : Cukup jelas.